



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Faks 233155 Garut

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT**

NOMOR : 425.11 / 1072 -Disdik

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN KEPADA PIMPINAN CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
KABUPATEN GARUT
UNTUK MENDIRIKAN SMP MA'ARIF MAEMUNAHTULHUDA PANGATIKAN
DI KECAMATAN PANGATIKAN
MULAI TAHUN PELAJARAN 2011/2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pimpinan Cabang Pendidikan M'arif NU Kabupaten Garut telah mengusahakan didirikannya SMP Ma'arif Maemunatul Huda Pangatikan di Kecamatan Pangatikan;
 - b. bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut telah terpenuhi;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor (3763);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);

9. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
10. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 23).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMP Ma'arif Maemunatul Huda Pangatikan Tanggal 30 Maret 2012.

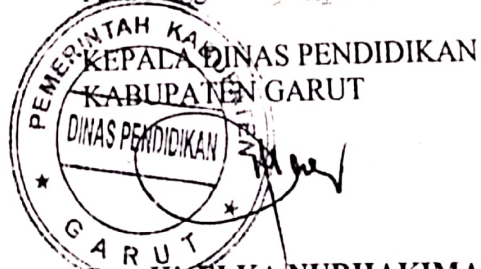
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi izin kepada Pimpinan Cabang Pendidikan M'arif NU Kabupaten Garut untuk mendirikan SMP Ma'arif Maemunatul Huda Pangatikan di Desa Babakanloa Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut mulai Tahun Pelajaran 2011/2012;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di G a r u t

Pada tanggal : 9 April 2012



Dra. Hj. ELKA NURHAKIMAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195809271986032002

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional RI up. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Bupati Garut ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Ketua BMPS Kabupaten Garut.